

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim merupakan penegak hukum yang bertugas memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan atau telah ditentukan oleh hukum. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari batas minimal dan tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimal dari ancaman pidana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pada kenyataannya dalam proses penegakan hukum, yakni pada putusan hakim seringkali terdapat perbedaan dalam pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang sama atau serupa.¹ Artinya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada pertimbangannya untuk menentukan sanksi pidana yang paling tepat terhadap terdakwa berdasarkan data terdakwa. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan peradilan yang meliputi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum serta pihak-pihak yang terlibat sehingga pertimbangan hakim harus lakukan dengan teliti dan cermat.²

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana disebut dengan pemidanaan. Pemidanaan (*sentencing*) merupakan upaya penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana melalui proses peradilan pidana yang

¹ Marwanp Simanjuntak, 2010, *Disparitas Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*, S1 Skripsi, Universitas Atmaja Jaya Yogyakarta, hlm. 1. <https://e-journal.uajy.ac.id/3149/2/1HK08828.pdf>

² Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

berdasarkan hukum yang sah.³ Pidana merupakan kata lain dari hukuman yang bukan hanya ditujukan karena seseorang telah melakukan tindak pidana tetapi pidana memiliki tujuan agar seseorang yang melakukan tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya dan orang lain menjadi takut untuk melakukan suatu tindak pidana yang sama.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang pada saat ini sangat beragam sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Maraknya aksi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak terlepas dari beberapa faktor seperti ekonomi, lingkungan, sosial dan kebudayaan. Banyaknya pengangguran menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan uang. Salah satu tindak pidana yang sering kali terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana pemerasan.

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna fleksikal “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”. Dapat diatakan bahwa tindak pidana pemerasan merupakan suatu tindakan dengan cara memaksa seseorang untuk menyerahkan barang kepunyaan orang lain baik itu dengan kekerasan maupun dengan ancaman. Tindak pidana pemerasan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

³ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pidanaaan*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Tindak pidana pemerasan dapat dilakukan lebih dari satu orang, ini disebut dengan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Tindakan Secara bersama-sama dikenal sebagai *deelneming* yang berasal dari kata *deelnemeen* (Belanda) yang diartikan menjadi penyertaan. Penyertaan atau *deelneming*, yaitu dua orang atau lebih yang terlibat suatu tindak pidana. Dapat dikatakan minimal dua orang pelaku tindak pidana, maka baru dapat dikatakan penyertaan dalam tindak pidana.⁴ Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau penyertaan (*Deelneming*) diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Tindak pidana pemerasan dapat juga dilakukan dalam bentuk perbuatan berlanjut, bentuk perbuatan berlanjut merupakan apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang sama diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnya satu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut tersebut belum pernah ada putusan hakim yang *inkracht* sehingga penghukuman yang diterima pelaku dilakukan dengan cara tertentu. Tindak pidana berlanjut diatur di dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Seperti contoh kasus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib di sekitar Jalan Percetakan Negara Kecamatan

⁴ Mety Rahmawati. 2009, *Dasar-dasar Penghapusan Penuntutan, Penghapusan, Peringan dan Pemberat Pidana dalam KUHP*, Universitas Trisaksi, Jakarta, hlm. 81.

Johar Baru Jakarta Pusat, terdakwa HP bersama dengan sdr.FA serta sdr.S (keduanya DPO) telah melakukan pemerasan terhadap korban AF berupa 1 (satu) unit motor *Triil* merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi B 5404 TDN tahun 2019, 1 (satu) HP merk *Realmi 5* serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi STNK dan KTP. Pemerasan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menuduh atau mengancam korban telah melakukan penganiayaan kepada adik terdakwa, lalu memaksa korban untuk mengikutinya. Pemerasan dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr.FA dan sdr.S. Hal ini bermula dari sdr. FA mengajak terdakwa untuk melakukan kejahatan lalu terdakwa menyetujui ajakan dari sdr.Fa tersebut, setelah itu terdakwa juga mengajak sdr.S untuk melakukan kejahatan, dan sdr.S menyetujuinya. Sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. FA dan sdr. S pernah melakukan perampasan barang milik orang lain yaitu pada bulan Januari 2021. Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit motor Honda CRF di Jalan Kalimalang Jakarta Timur, lalu masih pada bulan Januari 2021 terdakwa kembali berhasil mendapatkan 1 (satu) unit motor Honda CRF di Jalan kalimalang Jakarta Timur. Dan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Jakarta Pusat terdakwa juga berhasil mendapatkan 1 unit motor *Triil* merk Honda CRF warna merah putih. Akibat perbuatan tersebut terdakwa HP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana yang di atur dalam Pasal 368 Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa HP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (STUDI PERKARA NOMOR 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut studi perkara nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut studi perkara nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis gambarkan adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan pidana dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut studi perkara nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut studi perkara nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen yang ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, buku dan peraturan perundang-undangan.⁶ Berikut yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Putusan Pengadilan Nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

⁵ Suratman, Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 51.

⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 106.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal, artikel atau karya ilmiah para sajana dan ahli di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain KBBI, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁷

4. Analisis Data

Analisis data yang lakukan oleh penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data dengan menjabarkan secara rinci status objek yang akan diteliti.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cirta Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68.